

PPS - PEMBERHENTIAN
2023

Kpts KPU No 25 TAHUN 2023: 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RANDULANANG KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2022; BA Nomor 100/PP.04.1-BA/3310/2023.

Dalam Keputusan diatur tentang : Memberhentikan Istu Nurdiansih alamat Porodesan Randulanang Kecamatan Jatinom mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Mei 2023.